



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Meninjau Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Laboratorium Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan, UPTD Balai Peralatan dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 9 Pebruari 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 9 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM
PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN BANGUNAN, UPTD BALAI PERALATAN DAN
PENGUJIAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

NO	PARAMETER LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Analisa Saringan	Per sampel	60.000,00
2.	<i>Atterberg</i>	Per sampel	100.000,00
3.	Berat Jenis	Per sampel	100.000,00
4.	Berat Isi	Per sampel	95.000,00
5.	Kadar Air	Per sampel	50.000,00
6.	Kuat geser langsung	Per sampel	39.000,00
7.	Hydrometer	Per sampel	20.000,00
8.	Konsolidasi	Per sampel	500.000,00
9.	Pemadatan Standar	Per sampel	350.000,00
10.	Pemadatan <i>Modified</i>	Per sampel	500.000,00
11.	CBR Lab	Per sampel	450.000,00
12.	Permeability	Per sampel	75.000,00
13.	<i>Mix Design</i> Agg A-B	Per sampel	750.000,00
14.	Proctor	Per sampel	350.000,00

NO	PEKERJAAN LAPANGAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemboran Tangan	Per titik	83.000,00
2.	Pengambilan contoh tanah asli	Per titik	70.000,00
3.	SPT dengan Bor	Per titik	110.000,00
4.	SPT tanpa Bor	Per titik	200.000,00
5.	Bor Mesin	Per titik	352.000,00
6.	Sumur uji/Tes Pit	Per titik	250.000,00
7.	Geolistrik	Per titik	135.000,00
8.	Sondir ringan	Per titik	750.000,00
9.	<i>Seismick</i> per meter rentang	Per titik	12.000,00
10.	<i>Van Test</i>	Per titik	132.000,00
11.	<i>Sand Cone</i>	Per titik	150.000,00
12.	<i>Bankelmean Beam</i>	Per titik	150.000,00
13.	Cone Penetrometer	Per titik	13.000,00
14.	D.C.P	Per titik	150.000,00
15.	Pengambilan sample (<i>Core Drill</i>)	Per titik	108.000,00
16.	CBR Lab/ CBR Lapangan	Per sampel	450.000,00
17.	Index Kecipihan	Per sampel	75.000,00

NO	LABORATORIUM BATUAN GEOLOGI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Gradasi	Per sampel	50.000,00
2.	Abrasi	Per sampel	100.000,00
3.	Berat Jenis dan Absorsi Kasar	Per sampel	100.000,00
4.	Berat Jenis dan Absorsi Halus	Per sampel	100.000,00
5.	Berat isi	Per sampel	95.000,00

1	2	3	4
6.	Kadar Lumpur	Per sampel	82.000,00
7.	<i>Suondness</i>	Per sampel	580.000,00
8.	Kelekatan batuan terhadap aspal	Per sampel	75.000,00
9.	<i>Sand Equipalent</i>	Per sampel	250.000,00
10.	<i>Density</i>	Per sampel	75.000,00
11.	<i>Ekstraksi</i>	Per sampel	300.000,00
12.	<i>Aspal Lengkap/ Emulsi</i>	Per sampel	355.000,00
13.	<i>Potong Aspal/ Beton</i>	Per biji	25.000,00

NO	LABORATORIUM BETON	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Mix Design Beton/ Mix Design CTSB</i>	Per sampel	850.000,00
2.	Kuat Tekan Beton	Per sampel	45.000,00
3.	Kuat Tekan <i>Hammer</i>	Per titik	150.000,00
4.	Kuat Tekan <i>Mortar</i>	Per sampel	45.000,00
5.	<i>Mix Design Mortar</i>	Per sampel	450.000,00
6.	Kuat Tekan Paving/ <i>Kanstein</i>	Per biji	45.000,00
7.	Tes Tarik Besi		
	- Diameter 6-15	Per biji	225.000,00
	- Diameter 16-25	Per biji	300.000,00
	- Diameter 26-32	Per biji	400.000,00
8.	Kuat Tekan Batu <i>Andesite</i>	Per biji	55.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LABORATORIUM
PENGUJIAN TANAH DAN BAHAN BANGUNAN, UPTD BALAI PERALATAN DAN
PENGUJIAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

NO	PARAMETER LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Analisa Saringan	Per sampel	60.000,00
2.	<i>Atterberg</i>	Per sampel	100.000,00
3.	Berat Jenis	Per sampel	100.000,00
4.	Berat Isi	Per sampel	95.000,00
5.	Kadar Air	Per sampel	50.000,00
6.	Kuat geser langsung	Per sampel	39.000,00
7.	Hydrometer	Per sampel	20.000,00
8.	Konsolidasi	Per sampel	500.000,00
9.	Pemadatan Standar	Per sampel	350.000,00
10.	Pemadatan <i>Modified</i>	Per sampel	500.000,00
11.	CBR Lab	Per sampel	450.000,00
12.	Permeability	Per sampel	75.000,00
13.	<i>Mix Design</i> Agg A-B	Per sampel	750.000,00
14.	Proctor	Per sampel	350.000,00

NO	PEKERJAAN LAPANGAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemboran Tangan	Per titik	83.000,00
2.	Pengambilan contoh tanah asli	Per titik	70.000,00
3.	SPT dengan Bor	Per titik	110.000,00
4.	SPT tanpa Bor	Per titik	200.000,00
5.	Bor Mesin	Per titik	352.000,00
6.	Sumur uji/Tes Pit	Per titik	250.000,00
7.	Geolistrik	Per titik	135.000,00
8.	Sondir ringan	Per titik	750.000,00
9.	<i>Seismick</i> per meter rentang	Per titik	12.000,00
10.	<i>Van Test</i>	Per titik	132.000,00
11.	<i>Sand Cone</i>	Per titik	150.000,00
12.	<i>Bankelmean Beam</i>	Per titik	150.000,00
13.	Cone Penetrometer	Per titik	13.000,00
14.	D.C.P	Per titik	150.000,00
15.	Pengambilan sample (<i>Core Drill</i>)	Per titik	108.000,00
16.	CBR Lab/ CBR Lapangan	Per sampel	450.000,00
17.	Index Kecipihan	Per sampel	75.000,00

NO	LABORATORIUM BATUAN GEOLOGI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Gradasi	Per sampel	50.000,00
2.	Abrasi	Per sampel	100.000,00
3.	Berat Jenis dan Absorsi Kasar	Per sampel	100.000,00
4.	Berat Jenis dan Absorsi Halus	Per sampel	100.000,00
5.	Berat isi	Per sampel	95.000,00

1	2	3	4
6.	Kadar Lumpur	Per sampel	82.000,00
7.	<i>Suondness</i>	Per sampel	580.000,00
8.	Kelekatan batuan terhadap aspal	Per sampel	75.000,00
9.	<i>Sand Equipalent</i>	Per sampel	250.000,00
10.	<i>Density</i>	Per sampel	75.000,00
11.	<i>Ekstraksi</i>	Per sampel	300.000,00
12.	<i>Aspal Lengkap/ Emulsi</i>	Per sampel	355.000,00
13.	<i>Potong Aspal/ Beton</i>	Per biji	25.000,00

NO	LABORATORIUM BETON	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	<i>Mix Design Beton/ Mix Design CTSB</i>	Per sampel	850.000,00
2.	Kuat Tekan Beton	Per sampel	45.000,00
3.	Kuat Tekan <i>Hammer</i>	Per titik	150.000,00
4.	Kuat Tekan <i>Mortar</i>	Per sampel	45.000,00
5.	<i>Mix Design Mortar</i>	Per sampel	450.000,00
6.	Kuat Tekan Paving/ <i>Kanstein</i>	Per biji	45.000,00
7.	Tes Tarik Besi		
	- Diameter 6-15	Per biji	225.000,00
	- Diameter 16-25	Per biji	300.000,00
	- Diameter 26-32	Per biji	400.000,00
8.	Kuat Tekan Batu <i>Andesite</i>	Per biji	55.000,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

